

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 27 D TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Belanja Rumah Tangga adalah anggaran untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

## **BAB II**

### **STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD**

##### **Pasal 2**

- (1) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD terdiri atas :
  - a. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua DPRD; dan
  - b. Standar Kebutuhan Minimal Wakil Ketua DPRD.
- (2) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (4) Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai standar harga yang berlaku dibayarkan setiap bulan.

- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 September 2017

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓   
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 4 September 2017

✓ SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017  
NOMOR 260

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 2017****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


<b>NO</b>	<b>JENIS KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur): a. Beras. b. Minyak goreng. c. Bumbu dapur. d. Lauk pauk. e. Minyak tanah. f. Sayur mayur. g. Gula. h. Kopi. i. Teh. j. Air galon. k. Buah-buahan. l. Makanan ringan. m. Air mineral (gelas+botol). n. Minuman ringan.	80 5 1 1 50 1 20 1 1 1 1 1 1 1	Kg Liter Paket Paket Liter Paket Kg Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
2.	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan: a. Makan dan minum prasmanan; b. Snack/makan minum ringan.	150 50	Orang Orang

  
  
✓ **FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 2017****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur): a. Beras. b. Minyak goreng. c. Bumbu dapur. d. Lauk pauk. e. Minyak tanah. f. Sayur mayur. g. Gula. h. Kopi. i. Teh. j. Air galon. k. Buah-buahan. l. Makanan ringan. m. Air mineral (gelas+botol). n. Minuman ringan.	80 5 1 1 50 1 20 1 1 1 1 1 1 1	Kg Liter Paket Paket Liter Paket Kg Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
2.	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan: a. Makan dan minum prasmanan. b. Snack/makan minum ringan.	65 25	Orang Orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
FRANS LEBU RAYA



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR      TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Belanja Rumah Tangga adalah anggaran untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

## **BAB II**

### **STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD**

##### **Pasal 2**

- (1) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD terdiri atas :
  - a. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua DPRD; dan
  - b. Standar Kebutuhan Minimal Wakil Ketua DPRD.
- (2) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (4) Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai standar harga yang berlaku dibayarkan setiap bulan.

- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal

2017


✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓   
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH

✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

✓   
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017  
NOMOR

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 2017****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur): a. Beras. b. Minyak goreng. c. Bumbu dapur. d. Lauk pauk. e. Minyak tanah. f. Sayur mayur. g. Gula. h. Kopi. i. Teh. j. Air galon. k. Buah-buahan. l. Makanan ringan. m. Air mineral (gelas+botol). n. Minuman ringan.	80 5 1 1 50 1 20 1 1 1 1 1 1 1	Kg Liter Paket Paket Liter Paket Kg Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
2.	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan: a. Makan dan minum prasmanan; b. Snack/makan minum ringan.	150 50	Orang Orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓  
  
✓ FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL : 2017****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


<b>NO</b>	<b>JENIS KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur): a. Beras. b. Minyak goreng. c. Bumbu dapur. d. Lauk pauk. e. Minyak tanah. f. Sayur mayur. g. Gula. h. Kopi. i. Teh. j. Air galon. k. Buah-buahan. l. Makanan ringan. m. Air mineral (gelas+botol). n. Minuman ringan.	80 5 1 1 50 1 20 1 1 1 1 1 1 1	Kg Liter Paket Paket Liter Paket Kg Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
2.	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan: a. Makan dan minum prasmanan. b. Snack/makan minum ringan.	65 25	Orang Orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *[Signature]*

✓ FRANS LEBU RAYA

**RINCIAN MAKAN - MINUM RUMAH TANGGA KETUA DPRD PROVINSI NTT**  
**PERIODE 1 BULAN**

NO	KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
	4.00.02.01.01.14.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>				<b>30,000,000</b>
	A. KETUA DPRD	Belanja makanan dan minuman				<b>30,000,000</b>
		a. Makanan & minuman harian rumah tangga Perbulan (Rincian Kebutuhan Dapur)				<b>30,000,000</b>
		1. Beras	80	Kg	12,500	<b>1,000,000</b>
		2. Minyak goreng	5	Ltr	30,000	<b>150,000</b>
		3. Bumbu dapur	1	Paket	2,000,000	<b>2,000,000</b>
		4. Lauk Pauk	1	Paket	5,700,000	<b>5,700,000</b>
		5. Minyak tanah	50	liter	4,000	<b>200,000</b>
		6. Sayur-mayur	1	Paket	3,800,000	<b>3,800,000</b>
		7. Gula	20	Kg	15,000	<b>300,000</b>
		8. Kopi	1	Paket	300,000	<b>300,000</b>
		9. The	1	Paket	300,000	<b>300,000</b>
		10. Air Galon	1	Paket	250,000	<b>250,000</b>
		11. Buah-buahan	1	Paket	2,000,000	<b>2,000,000</b>
		12. Makanan ringan	1	Paket	1,500,000	<b>1,500,000</b>
		13. Minuman ringan	1	Paket	2,500,000	<b>2,500,000</b>
		14. Aqua dos (gelas + botol)	1	Paket	1,000,000	<b>1,000,000</b>
		b. Makan - minum tamu di rumah jabatan				<b>9,000,000</b>
		1. Makan Minum Prasmanan	150	org	50,000	<b>7,500,000</b>
		150 org x @ Rp. 50.000,-				
		2. Snack/Makan-minum ringan	50	org	30,000	<b>1,500,000</b>
		50 org x @ Rp. 30.000,-				
		<b>TOTAL</b>				<b>30,000,000</b>



**RINCIAN MAKAN - MINUM RUMAH TANGGA WAKIL KETUA DPRD PROVINSI NTT**  
**PERIODE 1 BULAN**

NO	KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
	4.00.02.01.01.14.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>				25,000,000
	B. WAKIL KETUA DPRD	Belanja makanan dan minuman				25,000,000
		a. Makanan & minuman harian rumah tangga Perbulan (Rincian Kebutuhan Dapur)				25,000,000
		1. Beras	80	Kg	12,500	1,000,000
		2. Minyak goreng	5	Ltr	30,000	150,000
		3. Bumbu dapur	1	Paket	2,000,000	2,000,000
		4. Lauk Pauk	1	Paket	5,700,000	5,700,000
		5. Minyak tanah	50	liter	4,000	200,000
		6. Sayur-mayur	1	Paket	3,800,000	3,800,000
		7. Gula	20	Kg	15,000	300,000
		8. Kopi	1	Paket	300,000	300,000
		9. The	1	Paket	300,000	300,000
		10. Air Galon	1	Paket	250,000	250,000
		11. Buah-buahan	1	Paket	2,000,000	2,000,000
		12. Makanan ringan	1	Paket	1,500,000	1,500,000
		13. Minuman ringan	1	Paket	2,500,000	2,500,000
		14. Aqua dos (gelas + botol)	1	Paket	1,000,000	1,000,000
		b. Makan - minum tamu di rumah jabatan				4,000,000
		1. Makan Minum Prasmanan 65 org x @ Rp. 50.000,-	65	org	50,000	3,250,000
		2. Snack/Makan-minum ringan 25 org x @ Rp. 30.000,-	25	org	30,000	750,000
		<b>TOTAL</b>				25,000,000

